



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Gajah Meda No. 2 Telp. (0283) 491270 Blawil 62412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL.**

Nomor : 4201/01051 /2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
BERBASIS PONDOK PESANTREN
PADA SMK BAITUNNUR AL MAKHTUBIYYAH ADIWERNA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,**

Memperhatikan : proposal dari Yayasan Pendidikan Islam Baitunnur Al Maktubiyyah Nomor : 02/YPI-BAM/02/2013 tanggal 30 April 2012 Perihal : Pembukaan/Pendirian Sekolah Swasta Berbasis Pondok Pesantren Pada SMK Baitun Nur Al Maktubiyyah Adiwerna Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi Program Studi Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Bidang Keahlian Kesehatan Program Studi Kesehatan Kompetensi Keahlian Farmasi.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 21 Februari 2013 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termasud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/jln operasional kepada
Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Baitunnur
Al Maktubiyah Adiwerma
Jl. Kalisoka Terusan Da. Penarukan Adiwerma
- Nama Sekolah** : BMK Baitunnur Al Maktubiyah Adiwerma
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Informatika Komunikasi
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
2. - Bidang Studi Keahlian : Kesehatan
- Program Studi Keahlian : Kesehatan
- Kompetensi Keahlian : Farmasi
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Kepulusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 20 Maret 2013



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
5. Ketua Dewan Pendidikan;
6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
7. Arsip.